



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2023-2026

DINAS KETAHANAN PANGAN

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 serta mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini dibuat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya atas semua upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 27 Mei 2022

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Barat,**



Ir. H. Abd. Waris Bestari, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19651201 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan	8
2.2. Sumber Daya OPD.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	52
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	58
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	58
3.2. Telaahan Renana Pembangunan Daerah	61
3.3. Telaahan Renstra K/L	64
3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.4. Isu-Isu Strategis.....	68

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	69
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
BAB VIII. PENUTUP.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 64 terjadi perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyediaan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus tersebut, oleh karena itu Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menetapkan pentingnya peningkatan ketahanan pangan adalah tepat mengingat letak geografis Provinsi Sulawesi Barat yang strategis. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, diperlukan ketangguhan ekonomi dan sosial budaya sehingga sudah barang tentu peranan pangan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia. Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan

pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Proses dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, berawal dari melakukan evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya (2017 – 2022), menelaah Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024. Dan membentuk Tim Penyusun Renstra tahun 2023 - 2026 Dinas Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, diperlukan perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, isu-isu, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan diskusi dengan tim penyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, dimulai dari rancangan awal Renstra, rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, sampai pada penetapan Renstra untuk menyelaraskan dan mensinkronkan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

Sinergitas antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan strategis pembangunan daerah di bidang Pangan. Dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian yang

menjadi pedoman dalam penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, untuk mendukung pencapaian target nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja .
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2000 tentang Ketahanan Pangan.
12. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawabab Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tetantang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
14. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.
19. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
20. INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.
22. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
23. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

28. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
29. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.A Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bagian Kedelapan Upt Dinas Ketahanan Pangan Paragraf 1 Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan)
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai dasar perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu 4 tahun (Tahun 2023 – 2026) mendatang sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

b. Tujuan

Menetapkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan selama 4 tahun kedepan melalui kebijakan dan program Dinas ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh unit kerjanya dalam urusan ketahanan pangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
4. Tersedianya suatu dokumen strategi dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang ketahanan pangan.
5. Sebagai dokumen acuan dan dasar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan Strategis, peranan perencanaan Strategis dalam akuntabilitas kinerja dan tahapan-tahapan perumusannya dan sistematika penyajian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tugas pokok, fungsi dan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, menguraikan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat serta tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan bidang ketahanan pangan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan yang teridentifikasi, telaah renstra kementerian/lembaga serta telaah rencana tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis terkait ketahanan pangan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan yang ingin dicapai, penetapan sasaran, menjelaskan sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bab ini berisi program, kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan. Pada Bab ini menguraikan kebijakan dan program operasional Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun dalam penyajiannya dalam bentuk tabel.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menyajikan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Ketahanan Pangan dan pencapaian program dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada fungsi dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi penutup Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

- **Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

“Membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan meliputi bidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan, distribusi, cadangan dan harga pangan, serta penganeekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketahanan pangan.
- d. Penyusunan prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganeekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga

dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.

- g. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan.
- h. Perumusan, penetapan kebijakan pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.
3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan.
4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT).

- **Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja**

1. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan, dan kepegawaian. Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. melaksanakan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan

dan kepegawaian;

- f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. melaksanakan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;

- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
 - i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan

pangan, penyusunan prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- b. pengkajian dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- f. penyusunan prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, sumber daya dan kerawanan pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.
- Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja ketersediaan pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan;
 - c. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan ketersediaan pangan;

- d. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan penyusunan analisis ketersediaan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sumber Daya Pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan serta penyiapan bahan koordinasi Sumber Daya Pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis Sumber Daya Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan serta penyusunan kebijakan peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan Sumber Daya Pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kerawanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan Pengumpulan data dan penyusunan analisis kerawanan pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan, prosedur dan kriteria peningkatan kerawanan pangan;
 - e. melaksanakan analisis dan pengkajian peningkatan kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan survei dan mengidentifikasi standar kebutuhan kerawanan pangan;
 - g. melaksanakan sistem pemantauan dan pengamanan pangan lintas Kabupaten secara periodik;
 - h. melaksanakan pengembangan terhadap upaya pengadaan serta pemerataan pangan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang distribusi, cadangan dan harga pangan. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan supervisi distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- d. penyelenggaraan pengkajian sistem Distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;

- e. penyelenggaraan pelayanan informasi pangan Khususnya, Distribusi, Cadangan dan Harga pangan.
- f. penyelenggaraan koordinasi kegiatan distribusi, Cadangan dan pengendalian harga pangan;
- g. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi g Harga Pangan.
- Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis dan fasilitasi distribusi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi sistem Distribusi Pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan distribusi pangan;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan distribusi pangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data distribusi pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Distribusi;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis cadangan pangan;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan koordinasi Seksi penyelenggaraan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis meliputi cadangan pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data cadangan pangan;
 - f. melaksanakan fasilitasi cadangan pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi cadangan pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi Harga Pangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian harga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi Seksi harga pangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi harga pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian harga pangan;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Harga dan Informasi Pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dibidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja Seksipanganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan teknis pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan penyusunan rumusan kebijakan operasional pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pengoordinasian kebijakan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan dengan stakeholder terkait;
 - f. penyusunan bahan rencana program pengkajian bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. penyusunan bahan pemantauan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan bidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :

- a. Seksi Panganekaragaman Pangan;

- b. Seksi Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.
 - Seksi Penganekaragaman Pangan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi penganekaragaman pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan penganekaragaman pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan penganekaragaman pangan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan penganekaragaman pangan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan penganekaragaman pangan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan penganekaragaman pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan analisis peningkatan konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian peningkatan pola konsumsi dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - e. mempersiapkan penyusunan kebijakan peningkatan konsumsi pangan;
 - f. mempersiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan konsumsi pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan konsumsi pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;

- b. melaksanakan analisis peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. melaksanakan pengkajian peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. menyiapkan penyusunan kebijakan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - e. menyiapkan penyusunan prosedur dan kriteria peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - g. melakukan koordinasi dengan okkpd dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)

UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) merupakan UPTD Dinas Ketahanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada


Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang registrasi, sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan dan surveilans produk pertanian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
- b. pengkajian pengawasan dan surveilans keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- c. penyiapan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);
- d. pelaksanaan kebijakan Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BPS-PSAT);


- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT);
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pada Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang dilaksanakan oleh pimpinan. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT), terdiri atas Subbagian Tata Usaha; Seksi manajer mutu; Seksi manajer teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan dan penyajian kegiatan BSP-PSAT;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
 - e. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan UPTD;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi manajer mutu mempunyai tugas :
 - a. mensosialisasikan dokumen sistem mutu;
 - b. menyusun konsep kebijakan terkait dengan penerapan sistem jaminan mutu;
 - c. menjamin penerapan, pemeliharaan, dan penerapan sistem jaminan mutu
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
 - e. menerima dan menindaklanjuti keluhan pemasok;
 - f. mengoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem mutu;
 - g. menjamin penetapan, penerapan dan pemeliharaan sesuai

- standar acuan sistem mutu;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- i. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Seksi manajer teknis mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perencanaan penyusunan program, operasionalisasi dan evaluasi seksi teknis
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi, audit, pengambilan contoh dan pengawasan produk Pertanian Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di wilayah Sulawesi Barat;
 - c. melakukan identifikasi penyimpangan kegiatan teknis untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan Pada kegiatan teknis;
 - d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - e. melaksanakan kaji ulang permohonan sertifikasi;
 - f. melaksanakan audit internal dan mengambil tindakan terhadap temuan dalam audit internal;
 - g. melaksanakan kaji ulang manajemen terhadap penerapan SNI;
 - h. melakukan penerimaan, penelusuran dan pengkajian serta menyelesaikan pengaduan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT)



2.2. Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebanyak 45 orang ASN.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pejabat Struktural	5	5	10
Fungsional Umum	5	5	10
Staf	15	10	25
Total	25	20	45

Tabel 2.2. Jumlah ASN menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
Pembina TK.I	IV/b	1	2	3
Pembina	IV/a	2	5	7
Penata TK.I	III/d	3	3	6
Penata	III/c	4	4	8
Penata Muda TK.I	III/b	5	4	9
Penata Muda	III/a	3	-	3
Pengatur TK.I	II/d	1	1	2
Pengatur	II/c	3	-	3
Pengatur Muda TK.I	II/b	2	1	3
Pengatur Muda	II/a	-	-	
Total				45

Tabel 2.3. Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Strata Dua (S2)	4	14	18
Strata Satu (S1)	15	4	19
SMA/Sederajat	6	2	8
Total			45

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Pensiun Berdasarkan Tahun yang akan datang

Tahun Pensiun	Pangkat	Golongan	Jumlah
2023	Penata TK.I	III/d	2
2025	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2025	Pembina TK.I	IV/b	2
2025	Pembina	IV/a	1
2025	Penata Muda TK.I	III/b	1
2025	Pengatur Muda TK.I	II/b	1
2026	Pengatur	II/c	1
Total			9

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5. Daftar Aset Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Innova	2006	Baik	1
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Nasha / NS 100-SI	2006	Kurang Baik	1
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Nasha / NS 100-SI	2006	Kurang Baik	1
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Nasha / NS 100-SI	2006	Rusak Berat	1
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Honda / NF 100 SLD	2006	Baik	1
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Honda / GL 150 D	2006	Baik	1
7	02.06.01.01.005	Mesin Ketik Standar	-	2006	Rusak Berat	2
8	02.06.01.04.001	Lemari Besi	Brother / Putar	2006	Baik	2
9	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother / -	2006	Baik	2
10	02.06.02.01.030	Kursi Putar	Chitose / Putar	2006	Baik	4

11	02.06.02.01.030	Kursi Putar	-	2006	Rusak Berat	1
12	02.06.02.01.048	Meja Biro	- / -	2006	Baik	2
13	02.06.02.01.048	Meja Biro	- / -	2006	Baik	2
14	02.06.02.01.048	Meja Biro	- / -	2006	Baik	1
15	02.06.02.04.004	AC Split	-	2006	Rusak Berat	1
16	02.06.02.05.002	Kompom Gas	- / -	2006	Rusak Berat	1
17	02.06.02.06.039	Dispenser	Miyako / -	2006	Rusak Berat	1
18	02.06.02.06.039	Dispenser	Miyako / -	2006	Baik	1
19	02.06.03.02.001	P.C Unit	-	2006	Rusak Berat	3
20	02.06.03.02.001	P.C Unit	-	2006	Rusak Berat	1
21	02.06.03.02.002	Lap Top	-	2006	Rusak Berat	2
22	02.06.04.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	- / -	2006	Baik	1
23	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2006	Baik	2
24	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	2006	Baik	1
25	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2006	Baik	1
26	02.06.04.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	- / -	2006	Baik	1
27	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	2006	Baik	1
28	02.06.04.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktuk	-	2006	Rusak Berat	9
29	02.06.04.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2006	Rusak Berat	10
30	02.06.04.06.005	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat Eselon III	Hammer / Sofa	2006	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Honda / Mega	2007	Baik	1
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	2007	Baik	1
3	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	2007	Baik	1
4	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother / -	2007	Baik	3
5	02.06.01.05.006	Papan Nama Instansi	-	2007	Rusak Berat	1
6	02.06.01.05.008	Papan Tulis	- / -	2007	Baik	5
7	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	- / -	2007	Baik	2
8	02.06.02.01.008	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	-	2007	Rusak Berat	1
9	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Futura / -	2007	Rusak Berat	1
10	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Futura / -	2007	Baik	11
11	02.06.02.01.037	Meja Komputer	Olimpic / -	2007	Rusak Berat	2
12	02.06.02.01.037	Meja Komputer	-	2007	Rusak Berat	3
13	02.06.02.01.048	Meja Biro	- / -	2007	Baik	10

14	02.06.02.01.048	Meja Biro	- / -	2007	Baik	3
15	02.06.02.02.003	Jam Elektronik	-	2007	Rusak Berat	5
16	02.06.02.04.001	Lemari Es	LG / -	2007	Baik	1
17	02.06.02.04.004	AC Split	-	2007	Rusak Berat	4
18	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya	Rak Piring	2007	Rusak Berat	1
19	02.06.02.06.003	Televisi	Panasonic / -	2007	Baik	1
20	02.06.02.06.007	Loudspeaker	-	2007	Rusak Berat	3
21	02.06.02.06.008	Sound System	Weston / -	2007	Baik	1
22	02.06.02.06.027	Alat Hiasan	- / -	2007	Rusak Berat	4
23	02.06.02.06.039	Dispenser	Miyako / -	2007	Baik	1
24	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lainnya	- / -	2007	Rusak Berat	2
25	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba / -	2007	Rusak Berat	1
26	02.06.03.02.002	Lap Top	-	2007	Rusak Berat	2
27	02.06.03.05.001	CPU	-	2007	Rusak Berat	3
28	02.06.03.05.002	Monitor	-	2007	Rusak Berat	3
29	02.06.03.05.003	Printer	-	2007	Rusak Berat	4
30	02.06.03.05.003	Printer	-	2007	Rusak Berat	1
31	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	- / -	2007	Rusak Berat	1
32	02.07.01.01.052	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	2007	Rusak Berat	3
33	02.07.01.03.003	Photo Tustel	-	2007	Rusak Berat	1
34	02.07.01.03.009	Layar Film	- / -	2007	Rusak Berat	1
35	03.11.01.29.001	Lumbung Pangan	-	2007	Baik	2

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SP	2008	Baik	1
2	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SP	2008	Baik	1
3	02.06.01.01.005	Mesin Ketik Standar	-	2008	Rusak Berat	2
4	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother / -	2008	Baik	1
5	02.06.01.04.006	Band Kas	Quido / -	2008	Baik	1
6	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Futura / -	2008	Rusak Berat	4
7	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Futura / -	2008	Baik	12
8	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	-	2008	Rusak Berat	4
9	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya	- / -	2008	Rusak	3

10	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya	- / -	2008	Rusak Berat	3
11	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya	- / -	2008	Rusak Berat	3
12	02.06.02.06.049	Handy Cam	-	2008	Rusak Berat	1
13	02.06.02.06.049	Handy Cam	-	2008	Rusak Berat	1
14	02.07.01.03.003	Photo Tustel	-	2008	Rusak Berat	1
15	02.09.02.04.022	Gelas minum	- / -	2008	Rusak Berat	5
16	02.09.02.09.002	Garpu	- / -	2008	Rusak Berat	3

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Brother / -	2009	Baik	1
2	02.06.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	2009	Rusak Berat	3
3	02.06.01.01.004	Mesin Ketik Listrik Portable	-	2009	Rusak Berat	2
4	02.06.02.06.039	Dispenser	Miyako / -	2009	Baik	2
5	02.06.03.02.002	Lap Top	Compaq / -	2009	Rusak Berat	1
6	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba / -	2009	Rusak Berat	1
7	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba / -	2009	Rusak Berat	1
8	02.06.03.02.002	Lap Top	-	2009	Rusak Berat	1
9	02.06.03.03.003	Floopy Disk Unit	-	2009	Rusak Berat	2
10	02.06.03.03.003	Floopy Disk Unit	Flash Disk	2009	Rusak Berat	2
11	02.06.03.03.012	Hard Disk	- / Eksternal	2009	Rusak Berat	3
12	02.06.03.05.003	Printer	-	2009	Rusak Berat	6
13	02.06.04.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	2009	Baik	5
14	02.06.04.01.007	Meja Kerja Pejabat Eselon V	- / -	2009	Baik	5
15	02.06.04.06.004	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	- / Sofa	2009	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.01.04.012	Lemari Kaca	- / -	2010	Baik	1
2	02.06.01.05.041	Genset	- / -	2010	Baik	1
3	02.06.02.04.004	AC Split	- / -	2010	Rusak Berat	3
4	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	- / -	2010	Baik	4

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat 2023 – 2026

5	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2010	Rusak Berat	1
6	02.07.01.03.003	Photo Tustel	- / -	2010	Rusak Berat	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.02.01.005	Kursi Besi/Metal	Futura / 405	2012	Baik	20
2	02.06.02.01.048	Meja Biro	Activ / -	2012	Baik	10
3	02.06.03.02.001	P.C Unit	- / Tower	2012	Rusak Berat	1
4	02.06.03.02.002	Lap Top	Acer / Aspire One	2012	Rusak Berat	1
5	02.06.03.02.002	Lap Top	Acer / Aspire One	2012	Baik	3
6	02.06.03.05.003	Printer	Canon / iP2770	2012	Rusak Berat	1
7	02.06.03.06.004	Modem	- / Flash	2012	Rusak Berat	4
8	02.06.04.02.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Activ / -	2012	Baik	1
9	02.06.04.04.005	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	High Point / -	2012	Baik	5
10	02.06.04.04.005	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	High Point / -	2012	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	2013	Rusak Berat	2
2	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba	2013	Baik	1
3	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo	2013	Baik	1
4	02.06.03.02.002	Lap Top	Acer	2013	Baik	1
5	02.06.03.05.003	Printer	Canon	2013	Rusak Berat	1
6	02.06.03.05.003	Printer	Canon	2013	Rusak Berat	1
7	02.07.01.03.003	Photo Tustel	Sony	2013	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / Toyota Hilux 4X4 G M/T Double Cab Diesel	2014	Baik	1
2	02.06.01.04.001	Lemari Besi	Brother	2014	Baik	4
3	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother	2014	Baik	10
4	02.06.02.04.004	AC Split	Daikin	2014	Baik	4
5	02.06.03.02.001	P.C Unit	Acer	2014	Baik	3
6	02.06.03.02.002	Lap Top	Acer	2014	Baik	4

7	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	2014	Baik	1
8	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo	2014	Baik	1
9	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba	2014	Baik	1
10	02.06.03.05.003	Printer	canon	2014	Rusak Berat	4
11	02.06.03.05.003	Printer	Canon	2014	Baik	2
12	02.06.03.05.003	Printer	HP	2014	Baik	1
13	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Orbitrend	2014	Baik	5
14	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Frontline	2014	Baik	10
15	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Frontline	2014	Baik	1
16	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	Sony	2014	Baik	1
17	02.07.01.03.003	Photo Tustel	Canon	2014	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.01.04.001	Lemari Besi	Brother / -	2015	Baik	3
2	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother / -	2015	Baik	3
3	02.06.02.04.004	AC Split	Polytron / -	2015	Baik	6
4	02.06.02.06.012	Wireless	TP Link / Acces	2015	Baik	1
5	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo / All In One	2015	Baik	1
6	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo / All In One	2015	Baik	1
7	02.06.03.02.001	P.C Unit	HP / Core i3	2015	Baik	1
8	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo / Corei3	2015	Baik	5
9	02.06.03.03.012	Hard Disk	Toshiba / Eksternal	2015	Baik	5
10	02.06.03.03.012	Hard Disk	Toshiba / Eksternal	2015	Baik	2
11	02.06.03.05.003	Printer	HP / Laser Jet	2015	Baik	2
12	02.06.03.05.003	Printer	Canon iP2770 / Ink Jet	2015	Baik	4
13	02.06.03.05.003	Printer	Brother / Ink Jet	2015	Baik	1
14	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Ink Jet	2015	Baik	1
15	02.06.03.05.003	Printer	Epson / LX 310	2015	Baik	1
16	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Saga / -	2015	Baik	4
17	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	JDS / Putar	2015	Baik	5
18	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	Epson / -	2015	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Fortuner / 2.4 G A/T	2016	Baik	1
2	02.06.01.01.005	Mesin Ketik Standar	Brother	2016	Baik	5
3	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother	2016	Baik	5
4	02.06.01.04.014	Lemari kayu	-	2016	Baik	1
5	02.06.02.06.003	Televisi	Samsung	2016	Baik	3
6	02.06.02.06.008	Sound System	BMB	2016	Baik	1
7	02.06.02.06.039	Dispenser	Tecstar	2016	Baik	5
8	02.06.04.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2016	Baik	4
9	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Wi File / Putar	2016	Baik	4
10	02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	Sony	2016	Baik	1
11	02.07.01.03.003	Photo Tustel	Nikon	2016	Baik	1
12	05.17.01.09.004	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	-	2016	Baik	296
13	05.17.01.09.004	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	-	2016	Baik	1
14	05.17.01.09.004	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	-	2016	Baik	1
15	05.17.01.09.004	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	-	2016	Baik	1
16	05.17.01.09.004	Buku Geografi, Biografi , Sejarah Lain-lain	-	2016	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.01.05.017	Mesin Absensi	FINGER PLUS	2017 MM	Baik	1
2	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo	2017	Baik	1
3	02.06.03.02.003	Note Book	Lenovo	2017	Baik	2
4	02.06.03.05.003	Printer	HP / Scan Copy	2017	Baik	1
5	02.06.03.05.003	Printer	Epson	2017	Baik	1
6	02.07.02.01.020	Facsimile	Panasonic	2017	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo	2018	Baik	2
2	02.06.03.05.003	Printer	Epson	2018	Baik	2
3	02.06.04.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2018	Baik	1

4	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Frontline	2018	Baik	1
---	-----------------	--------------------------------	-----------	------	------	---

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.03.02.001	P.C Unit	HP / All In One	2019	Baik	3
2	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	2019	Baik	4
3	02.06.03.05.003	Printer	Epson	2019	Baik	2
4	02.06.03.05.014	Harddisk Eksternal	Seagate	2019	Baik	4
5	02.06.03.06.002	Router	Mikrotik	2019	Baik	3
6	02.06.03.06.006	Peralatan Jaringan Lain-lain	AMP Cat6 / Kabel LAN	2019	Baik	1
7	02.06.04.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		2019	Baik	30
8	02.07.01.03.003	Photo Tustel	Nikon	2019	Baik	1

Urut	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Barang
1	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo	2021	Baik	2
2	02.06.02.04.001	Lemari Es	-	2021	Baik	2

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target RenstraOPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan diukur melalui Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun gambaran kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan di gambarkan menurut standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang SPM Cadangan Pangan di tingkat pemerintah adalah tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras.

Cadangan pangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk cadangan beras siap salur yang ada di bulog, pengadaan cadangan pangan pada tahun 2019 sebesar 5 ton, tahun 2020 sebesar 8,7 ton , tahun 2021 sebesar 6,6 ton. Dari tahun 2019 hingga Tahun 2021 telah tersalur sebesar 19,8 ton ke daerah yang berpotensi rawan pangan.

Dari segi pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan sampai batas waktu pencapaian SPM cadangan pangan provinsi dapat dipenuhi yaitu minimal 10,15% dari 200 ton ekuivalen beras.

2. Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan

Standar pelayanan minimal terkait dengan pelayanan distribusi dan akses pangan yaitu Informasi yang wajib disediakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencakup :

- a. Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Strategis nasional tingkat di tingkat konsumen, untuk komoditas beras jagung kedelai dan gula pasir secara stabilitas harga di bawah 10% sampai 30% menandakan harga di tingkat konsumen stabil, sedangkan daging sapi maksimal 10 % menandakan harga ditingkat konsumen stabil. Bawang merah dan bawang putih maksimal 25% menandakan stabil di pasar tingkat konsumen, sedangkan cabai rawit merah dan cabe merah keriting maksimal 30% untuk menandakan stabil di pasar konsumen. dengan kesimpulan bahwa dilihat dari tabel
- b. Informasi hasil pemantauan pasokan;

- c. Hasil pemantauan akses pangan untuk beberapa komoditas bahan pangan strategis, di semua lokasi yang harus dipantau oleh provinsi adalah semua kabupaten di wilayahnya dan lokasi yang harus dipantau oleh kabupaten/kota adalah semua kecamatan/zona di wilayahnya dan dikumpulkan secara reguler dengan frekuensi mingguan atau bulanan selama periode satu tahun.
- d. Terdapat 9 komoditas yang wajib dipantau adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan Cabai. Komoditas tersebut dapat ditambah dengan komoditas lainnya yang dianggap penting di wilayah masing-masing.

Realisasi ketercapaian SPM untuk ketersediaan Informasi Harga, Pasokan, dan Akses Pangan sebagai berikut :

1. Ketersediaan informasi harga pangan dapat di akses oleh masyarakat umum secara real time melalui aplikasi "Panelharga.BPK.pertanian.go.id" yang terdiri atas 12 komoditi pangan strategis (Beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng). Lokasi yang dipantau adalah semua kabupaten dan provinsi wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Upaya stabilitasi Harga pasokan komoditas pangan daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dimana TTIC Sulbar mendapatkan peringkat ke tiga predikat kategori provinsi dengan persentase realisasi penyaluran bahan pangan tertinggi melalui PMT/TTIC/TMT/TTI; dan PMT/TTIC buka setiap hari oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

3. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Keamanan pangan dan mutu produk pertanian (pangan segar) sangat menentukan keamanan, mutu dan gizi produk selanjutnya setelah produk segar tersebut ditangani, diolah, disimpan, didistribusikan dan disajikan. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Keamanan pangan menjadi perhatian utama bagi organisasi pertanian dan pangan dunia (FAO dan WHO). FAO dan WHO meminta negara-negara untuk menerapkan standar keamanan dan mutu pangan internasional untuk melindungi kesehatan dan perdagangan pangan (*WHO press release, 2001 dalam Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2008*).

Pada saat ini buah dan sayuran baik yang diproduksi dalam negeri maupun impor yang beredar dipasaran dan siap dikonsumsi diindikasikan masih banyak mengandung permasalahan pangan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan belum terpenuhinya persyaratan keamanan pangan yang diantaranya adalah adanya kandungan cemaran Bahan Beracun Berbahaya (B3). Pestisida sebagai salah satu jenis B3 banyak dipergunakan oleh petani produsen untuk melindungi tanaman dan hasil panen, yang tanpa disadari dapat menimbulkan keracunan/pencemaran pada buah dan sayuran karena residu yang ditinggalkan. Penggunaan pestisida pada buah dan sayuran bertujuan untuk mengendalikan populasi hama dan penyakit supaya tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Namun pada kenyataannya dengan kemajuan teknologi, agak sulit untuk dapat meningkatkan produksi hasil tanpa penggunaan pestisida, sehingga penggunaannya jadi berlebihan.

Pengawasan pangan segar dapat dilakukan dengan dua metode yaitu inspeksi kepada penjual produk segar dan pengujian terhadap contoh pangan segar yang diambil dari pedagang dan atau petani/keompok tani selanjutnya dilakukan pengujian secara cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit dan Pengujian Laboratorium.

Tujuan utama penanganan keamanan pangan bukan hanya dari segi perdagangan semata, namun sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman. Untuk mendukung penanganan keamanan pangan di Indonesia, telah ada beberapa payung hukum yang dikeluarkan seperti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan peraturan-peraturan lain beserta turunannya. Tujuan pengaturan pembinaan dan pengawasan pangan yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah : (1) tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; (2) terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan (3) terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tantangan berat dalam membantu dan merealisasikan kebijakan pusat yang terkait ketahanan pangan dimana Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah penghasil pangan yang notabenehnya dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional. Melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melakukan fungsinya

khususnya dalam penanganan Keamanan Pangan untuk melindungi konsumen dalam hal ini masyarakat Sulawesi Barat.

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan telah dilakukan pengujian terhadap sampel pangan segar yaitu sayuran dan buah-buahan. Pengujian yang dilakukan terhadap pangan segar menggunakan Rapid Tes Kit berupa residu pestisida meliputi *Organochlorine*, *Organophosphate*, dan *Carbamat*, *Logam berat* dan pengujian Residu Formalin.

Realisasi ketercapaian SPM untuk Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebagai berikut :

1. Dari data Tahun 2017 produk PSAT yang sudah di sertifikasi ada 3 komoditi PSAT terdiri dari :
Buah Naga yang beralamat di Desa Kabusu RT/RW : 002/002 Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah ; Jeruk Keprok Trigas, yang beralamat desa Benggaulu kec. Lariang kab, Mamuju Utara; Jeruk Keprok Trigas, yang beralamat desa Batu Matoru kec, Dapurang kab. Mamuju Utara; Pepaya Calina , yang beralamat Jl. Poros Graha Nusa kec. Simboro Dapurang kab. Mamuju
2. Dari data Tahun 2018 produk PSAT yang sudah di sertifikasi ada 3 komoditi PSAT dan yang di registrasi ada 4 terdiri dari :
Durian , yang beralamat Dusun salukalo Desa Botteng utara kab. Mamuju; Buah Naga (Bahroni) , yang beralamat Desa Salutambung Kec. Ulumanda kab. Majene; Buah Naga (Busmar), yang beralamat Desa Salutambung Kec. Ulumanda kab. Majene; Beras Doraemon Nurmadina, yang beralamat Desa Botto Kec. Campalagian kab. Polewali Mandar; Beras Super Nurmadina, yang beralamat Desa Botto Kec. Campalagian kab. Polewali Mandar; Beras Nenas Nurmadina, yang beralamat Desa Botto Kec. Campalagian kab. Polewali Mandar; Beras Naruto Nurmadina, yang beralamat Desa Botto Kec. Campalagian kab. Polewali Mandar
3. Dari data Tahun 2019 produk PSAT yang sudah di sertifikasi ada 3 komoditi PSAT terdiri dari :
Pepaya , yang beralamat Dusun Sampuloloe Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju; Jeruk Keprok Trigas, yang beralamat dusun Funju desa Benggaulu kec, Dapurang kab. Pasang Kayu; Buah Naga, yang beralamat Desa Pasangkayu kec, Pasangkayu kab. Pasang Kayu; Buah Naga, yang beralamat Dusun Sidomulyo Desa Pedanda kec, Pedongga kab. Pasang Kayu; Pepaya , yang beralamat Desa Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

4. Dari data Tahun 2020 produk PSAT yang sudah di sertifikasi ada 3 komoditi PSAT dan yang di registrasi ada 2 terdiri dari :
Rambutan , yang beralamat Desa Anaraeapi Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar; Durian (Heriani) , yang beralamat Desa Bulu Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar; Durian (Henar H) , yang beralamat Desa Bulu Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar; Beras kita Medium, yang beralamat jl. Gartot Subroto No 67 Mamuju Kab. Mamuju; Beras kita Premium, yang beralamat jl. Gartot Subroto No 67 Mamuju Kab. Mamuju
5. Dari data Tahun 2019 produk PSAT yang sudah di sertifikasi ada 5 komoditi PSAT terdiri dari :
Pisang, yang beralamat Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah; Pepaya, yang beralamat Desa Batumatoru Kec. Lariang Kab. Pasangkayu; Pepaya, yang beralamat Dusun Lambe lambe Kec.Sendana Kel. Muso Kab. Majene.

4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan

Dari 69 jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan peta FSVA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat pada yang masuk kategori rawan pangan sebagai berikut :

1. tahun 2018 terdapat 25 kecamatan yang masuk kategori rawan pangan dengan persentase 36.23 % yaitu di Kab. Majene 7 kecamatan, Kab. Polewali Mandar 5 Kecamatan, Kab Mamuju 4 kecamatan, Kab. Pasangkayu 9 kecamatan.
2. Di tahun2019 terdapat 21 kecamatan yang masuk kategori rawan pangan dengan persentase 30.43 % yaitu di Kab. Majene 5 kecamatan, Kab. Polewali Mandar 2 Kecamatan, Kab. Mamasa 12 kecamatan, Kab Mamuju 2 kecamatan.
3. Di tahun 2020 juga terdapat 21 kecamatan yang masuk kategori sangat rawan dengan persentase 30.43 % di Kab. Majene 5 kecamatan, Kab. Polewali Mandar 2 Kecamatan, Kab. Mamasa 12 kecamatan, Kab Mamuju 2 kecamatan.
4. Di tahun 2021 terdapat 18 kecamatan yang masuk kategori sangat rawan, dengan persentase 26.09 % di Kab. Majene 5 kecamatan, Kab. Polewali Mandar 1 Kecamatan, Kab. Mamasa 3 kecamatan, Kab Mamuju 4 kecamatan, Kab. Pasangkayu 1 kecamatan dan Kab. Mamuju Tengah 4 kecamatan.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				74.5	75.7	76.9	77.3			76.8	73	81.4	80.6			0.98	1.08	1.048	0.95		
2	Persentase Rasio Konsumsi Pangan Lokal non Beras terhadap Beras				3.49	3.53	3.57	3.41			0.19	0.18	0.17	0.18			18	19	21	18		
3	Konsumsi energi (Kkal/Kap/Hr)				2,040	2,080	2,100	2120			2,048	2,125	2,075	2107			1	1.02	0.99	1		
4	Konsumsi pangan hewani (Gram/Kap/Hr)				160.9	170	170.9	180			96.5	109	110	130			0.6	0.64	0.64	1.3		
5	Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi				20	40	60	80			25	45	65	68			1.25	1.125	1.08	1.17		
6	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji				90	92	94	86			100	100	100	100			1.11	1.09	1.06	0.8		
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				87	89	91	93			100	100	100	100			0.87	0.89	0.91	0.93		
8	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan				1						1						1					
9	Jumlah cadangan pangan kabupaten (kg)				960,255	964,439	968,685	970,255			960.255	961.300	273.597	561			1	1	3.5	1.7		
10	Persentase ketersediaan pangan utama				14.44	14.98	15.11	15,65			14.47	28.37	14.09	15,11			0.9	0.5	1	1		
11	Ketersediaan energi (Kkal/Kap/Hr)				4,461	4,475	4,489	4,503			4.740	4.983	2714	2090			0.9	0.9	1.6	2.1		
12	Ketersediaan protein (Gram/Kap/Hr)				122.98	123.49	124	124,49			102.73	109.9	104	102,23			1	1.1	1.1	1,2		
13	Persentase peningkatan konsumsi keluarga				10	20	30	40			0	20	30	0			0	1	1	0		

14	Informasi harga dan pasokan pangan di 6 kabupaten se Prov. Sulbardan sistem informasi panel harga pangan (HPP)				10	10	10	10			10	10	10	10			1	1	1	1		
15	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa (Kg/Kapita/Thn)				6	6	6	6			6	6	6	6			1	1	1	1		
16	Persentase Terjaminnya Kemandirian Pangan Daerah								80	90					0	0			0	0		
17	Koefisien Harga Komoditas Pertanian Strategis																					
	- Beras Premium								< 5 %	< 5 %					3				1.6			
	- Beras Medium								< 6 %	< 6 %					3				2			
	- Kedelai Biji Kering								< 9 %	< 9 %					1				9			
	- Daging sapi Murni								< 10 %	< 10 %					5				2			
	- Telur Ayam Ras								< 8 %	< 8 %					4				2			
	- Daging Ayam Ras								< 10%	< 10%					5				2			
	- Cabai Rawit Merah								< 5 %	< 5 %					2				2.5			
	- Cabai Rawit Keriting								< 7 %	< 7 %					3				2.3			
	- Bawang Merah								< 9 %	< 9 %					5				1.8			
	- Bawang Putih								< 5 %	< 5 %					3				1.6			
	- Gula Pasir Lokal								< 6 %	< 6 %					4				1.5			
	- Minyak Goreng dan terigu								< 3 %	< 3 %					1				3			
18	Data/Informasi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa								79,000	80,000					12828				6.1			
19	Persentase Ketersediaan Data Harga Pangan Lokal								10	10					10> HPP				1			

20	Skor Pola Pangan Harapan / PPH							77.7	78.7					74.6				0.9			
21	Tingkat Konsumsi Energi terhadap Standar Konsumsi Energi							97.5	98.5					99.7				0.9			
22	Persentase Berkurangnya Daerah rawan Pangan							5	5					5				1			
23	Jumlah Kasus Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Membahayakan Manusia							5	5					0				0			

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2020

Kode	URAIAN KEGIATAN	2017		2018		2019		2020	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2		3		4		5		6
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,135,171,048	1,107,305,490	814,564,250	615,479,397	683,644,490	547,423,129	586,924,000	559,790,726
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,760,000	10,932,000	17,350,000	2,930,000	2,300,000	1,742,000		

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,444,048	28,118,769	36,000,000	1,540,000	28,168,000	27,738,000		
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	17,250,000	6,226,000	55,000,000	51,919,578	31,199,890	27,950,300	46,620,000	35,347,206
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	159,250,000	157,650,000	134,500,000	134,500,000	125,625,000	125,150,000	158,840,000	158,837,000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,550,000	2,500,000						
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63,637,000	63,488,150	70,161,750	51,385,550	107,551,600	101,571,829	80,580,000	80,401,120
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10,300,000	10,250,000	27,599,900	17,698,650	14,450,000	3,550,000	15,000,000	14,299,900
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,225,000	3,175,000					2,664,000	2,664,000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,260,000	50,660,000	39,420,000	21,588,000				
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24,570,000	24,120,000					1,710,000	1,600,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	24,655,000	24,636,300	46,000,000	39,411,500	29,975,000	29,500,600	30,181,000	30,111,900
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	217,870,000	214,286,271	175,428,050	144,433,119	210,825,000	160,675,900	109,370,000	102,338,600
13	Rapat-rapat Koordinasi dan	217,550,000	217,463,000	213,104,550	150,073,000	133,550,000	69,544,500	141,959,000	134,191,000

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat 2023 – 2026

	Konsultasi Dalam Daerah								
14	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	293,850,000	293,800,000						
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	123,310,000	120,922,200	124,890,000	79,505,936	315,800,000	284,043,884	125,510,000	125,327,394
16	Pengadaan Mebeleur	-	-	14,760,000	12,397,000				
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	44,190,000	42,137,200	88,500,000	50,598,936	148,500,000	123,388,084	114,420,000	114,351,394
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4,800,000	4,750,000	21,630,000	16,510,000	59,620,000	54,735,000	11,090,000	10,976,000
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	74,320,000	74,035,000						
22	Pengadaan komputer/Jaringan Komputer dan Kelengkapannya					107,680,000	105,920,800		
03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73,474,000	71,664,000	44,420,000	8,760,000	47,190,000	47,190,000	-	-
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya					47,190,000	47,190,000		
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	73,474,000	71,664,000	44,420,000	8,760,000				
04.	PROGRAM PENINGKATAN	24,075,000	24,075,000	-	-	-	-	4,324,000	4,264,000

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat 2023 – 2026

	KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								
25	Pendidikan dan Pelatihan Formal	22,125,000	22,125,000						
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	1,950,000	1,950,000					4,324,000	4,264,000
05.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	213,625,000	213,026,000	75,000,000	58,349,750	46,705,000	40,970,000	82,278,600	81,988,000
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	48,050,000	48,000,000			4,250,000	1,250,000	10,000,000	10,000,000
28	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	42,150,000	42,150,000	8,300,000	5,700,000	2,930,000	2,750,000	10,228,600	10,190,200
29	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	38,050,000	37,526,000	13,100,000	8,049,950	5,370,000	3,370,000	12,774,000	12,521,800
30	Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	39,375,000	39,350,000	53,600,000	44,599,800	34,155,000	33,600,000	49,276,000	49,276,000
31	Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	46,000,000	46,000,000						
06.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	398,735,000	397,935,000	365,462,000	295,641,590	803,991,494	721,287,850	270,065,000	240,876,435

32	Peningkatan Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan			165,600,000	123,998,700	92,500,000	84,617,000		
33	Pembinaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)					77,500,000	65,633,000	126,465,000	110,405,985
34	Gerakan Sayang Halaman Rumah (GERSAHARUM)	246,160,000	245,360,000			359,464,494	328,034,250	143,600,000	130,470,450
35	Pameran / Festival Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Tk. Provinsi dan Nasional	152,575,000	152,575,000	199,862,000	171,642,890	129,727,000	115,593,400		
36	Promosi Pangan Lokal dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	-				144,800,000	127,410,200		
07.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN)	1,294,540,600	1,271,511,654	1,760,973,950	1,354,823,350	1,619,977,990	1,348,661,390	440,180,400	381,292,500
37	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	58,205,000	57,105,000			44,630,000	33,355,875	16,083,500	15,729,500
38	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	145,000,000	144,950,000						
39	Pengembangan Cadangan Pangan					90,000,000	74,605,000	120,842,000	114,520,000

40	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	31,150,000	30,500,000						
41	Monitoring Stock Gabah dan Beras di Penggilingan					71,500,000	60,855,100	24,650,000	20,894,900
42	Penyusunan Regulasi dalam Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan			40,000,000	32,942,000				
43	Kampanye Konsumsi Pangan Lokal			43,918,000	43,456,600				
44	Survelen Pangan Segar Asal Tumbuhan			93,799,800	100,412,000	67,000,000	46,888,000	32,100,000	23,215,000
45	Rakor PSAT Petugas Teknis Kabupaten			18,500,000	12,727,800				
46	Apresiasi Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Pelaku Usaha GHP (UPTD)			157,200,000	150,199,750	76,189,990	76,189,990		
47	Fasilitasi dan pembinaan Dewan Ketahanan Pangan	66,255,000	59,355,000						
48	Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	172,728,500	172,728,500	173,450,000	149,650,000	73,400,000	72,870,000		
49	Pembinaan, pengawasan & pemantauan keamanan & mutu pangan segar	110,291,500	110,052,554	114,460,000	118,860,000	100,000,000	70,249,000	40,368,000	35,909,800
50	Pengawasan PSAT dan Sertifikasi & Pelabelan Produk Buah/Sayur	152,400,000	146,400,000						

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulawesi Barat 2023 – 2026

51	Pengolahan Data SKPG	129,360,000	124,190,000	122,248,100	120,818,100	130,875,000	123,566,100		
52	Penyusunan FSVA	119,040,000	119,000,000	90,400,000					
53	Rapat teknis dan sinkronisasi program/kegiatan ketahanan pangan	37,315,000	37,315,000	48,730,000	54,430,000	39,295,000	39,295,000	46,660,000	46,660,000
56	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	112,795,600	111,865,600	70,400,000		79,500,000	68,294,300	9,542,000	7,752,000
58	Sertifikasi, Fasilitasi Prima 3 Regulasi PSAT dan Uji Residu Produk Pertanian					136,000,000	103,180,500	38,679,800	15,019,800
60	Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi			274,552,000	122,802,000	115,440,000	107,568,700		
61	Peningkatan Konsumsi Pangan melalui Gerakan Tanam Cabe (Gertan Cabe) Kerjasama dengan PKK			123,350,000	110,700,300				
62	Pemberdayaan Sumber Daya Pangan			190,300,000	125,770,000	102,500,000	99,587,000		
63	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat					59,000,000	51,558,000		
64	Penanganan Daerah Rawan Pangan			95,000,000	94,268,750	113,120,000	111,870,850	48,882,000	45,400,200
65	Promosi Keamanan Pangan Segar			104,666,050	117,786,050	100,000,000	68,978,900	16,230,000	15,290,000
70	Sosialisasi sertifikasi pangan segar	160,000,000	158,050,000						

71	Gelar Pangan Murah/Bazar dalam rangka Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)					44,630,000	33,355,875	13,540,000	13,390,000
74	Pembinaan Kawasan mandiri Pangan dan Gizi					71,698,000	71,298,200	32,603,100	27,511,300
75	Audit Internal Dokumen Sistem Mutu					8,000,000	8,000,000		
76	Penyusunan Regulasi Ketahanan Pangan					54,700,000	15,000,000		
77	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)					42,500,000	12,095,000		
08.	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI HARGA DAN CADANGAN PANGAN	273,060,000	267,204,000	265,839,800	185,000,690	206,945,000	166,935,000	32,718,000	29,932,900
78	Pembinaan dan Pemantauan Harga Pangan Pokok	50,500,000	50,500,000	155,640,000	93,329,690	84,000,000	66,840,000	26,445,000	26,045,000
79	Pemantauan Distribusi Pangan	90,450,000	90,294,000			100,000,000	77,150,000	6,273,000	3,887,900
80	Workshop Validasi Data Enumerator	132,110,000	126,410,000	110,199,800	91,671,000	22,945,000	22,945,000		
Jumlah Total		3,535,990,648	3,473,643,344	3,451,150,000	2,597,560,713	3,724,253,974	3,156,511,253	1,542,000,000	1,423,471,955

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH PAGU	REALISASI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111,257,000	89,550,334
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45,223,000	44,567,546
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24,000,000	23,755,682
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24,000,000	22,440,476
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,500,000	1,500,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,260,000	6,260,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8,000,000	8,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,806,000	22,472,000
	Penyediaan Bahan Logis Kantor	14,992,000	14,882,600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,997,000	9,288,000
	Penyediaan Bahan/Material	45,053,716	44,825,400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204,555,720	204,347,671
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-
	Pengadaan Mebel	9,752,000	9,286,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46,580,000	44,614,242
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22,615,000	22,500,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,785,300	125,205,313
8	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga dan Harga Pangan		-
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	102,386,600	90,282,712
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	64,496,000	60,691,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan	20,000,000	20,000,000

	Pangan Lainnya		
9	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100,000,000	92,200,650
10	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	27,911,700	27,454,000
11	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		-
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	147,830,000	134,020,600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	121,158,600	116,052,160
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	92,176,000	81,275,405
12	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		-
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	20,530,000	19,829,840
13	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	258,335,000	246,452,100
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten kota dalam 1 daerah provinsi	438,000,000	430,922,200
14	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kot		
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	73,654,400	51,862,400
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	96,000,000	78,866,000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	43,856,600	36,865,680
	JUMLAH PAGU	2,340,711,636	2,180,270,011

Tabel 2.9. Total Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				
	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung	3.535.990.647.9	3.451.150.000	3724253973.64	1,542,000,000.0		3.473.643.344	2.597.560.713	3.156.511.253	1.423.471.955		95.59	79.39	85.04	92.31	
Belanja Langsung	4,273,356,232.0	4,892,184,613.0	4,649,511,523.0	4,093,257,224.6		4,273,258,732.0	4,797,519,196.0	4,637,542,624.0	4,079,565,800.0		100.00	98.06	99.74	99.67	
Belanja Pegawai					4,300,709,518.0					4,300,622,818.0					100.00
Belanja Barang dan Jasa					2,340,711,636.0					2,180,270,011.0					93.15
Total	7,809,346,879.9	8,343,294,613.0	8,384,258,496.6	5,635,257,224.6	6,641,421,154.0	7,653,249,379.9	7,537,383,959.0	7,813,751,002.0	5,503,037,755.0	6,480,892,829.0	98	90	93	98	98

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan Peluang untuk mewujudkan ketahanan, secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

1. Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayah Sulawesi Barat dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan, dapat ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah, peningkatan *water efficiency*, dan pembuatan hujan buatan.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

Sulawesi Barat memiliki kekayaan keragaman hayati yang melimpah ruah, sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu. Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk

menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan teknologi inovatif dalam pertanian, sangat penting artinya sebagai sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi bahan pangan dan energi terbarukan. Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan

Dinas Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan serta (d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

2. Distribusi, Akses dan Harga Pangan

Sulawesi Barat yang memiliki wilayah yang luas dengan wilayah pegunungan dan beberapa pulau, menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar, dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi memfasilitasi dinamika frekuensi dan luas jangkauan distribusi dan akses pangan. Semakin berkembangnya volume produk peralatan teknologi, biasanya diikuti dengan semakin menurunnya biaya.

Fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran sedangkan pemerintah berperan memfasilitasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil, dan bertanggung jawab. Potensi masyarakat dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan penyimpanan

cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar, dan multinasional.

Komitmen untuk menciptakan perdagangan pangan baik skala regional, nasional dan internasional yang lebih adil, khususnya dalam penerapan proteksi dan promosi perdagangan pangan yang semakin meningkat, akan memberikan dampak yang baik dalam pendistribusian bahan pangan. Kesadaran dan motivasi masyarakat internasional untuk menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara bersama-sama, diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara pada kawasan regional dan internasional, dapat menambah dukungan dan kontribusi terhadap upaya peningkatan akses pangan masyarakat.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar, dapat meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; serta (4) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3. Konsumsi, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan

teknologi informatika serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait, dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim, dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

4. Manajemen Ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga, yang mencakup antara lain:

- a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait pusat dan daerah. Provinsi Sulawesi Barat, sudah membentuk Dewan Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan atau Unit kerja yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi ketahanan pangan di pusat dan daerah, perlu lebih ditingkatkan kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan daerah dan nasional.
- b. Bantuan teknis lembaga internasional. Isu ketahanan pangan merupakan isu global, sehingga kesempatan mendapatkan transfer teknologi dan informasi (*technical assistance*) dalam kerangka kerjasama internasional sangat terbuka.
- c. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Paradigma baru manajemen pembangunan dan pemerintahan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat, dapat dijadikan momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan
- d. Tersedianya berbagai metode analisis ketahanan pangan seperti Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH), *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan lainnya, untuk membantu melakukan evaluasi dan melakukan kajian yang komprehensif, menghadapi tantangan pembangunan ketahanan pangan yang beragam dan global.

- e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong masyarakat kecil. Mereka memerlukan adanya sistem perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.
- a. Tuntutan sebagai agen pembangunan dapat melaksanakan pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan secara transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

<i>No</i>	<i>Masalah Pokok</i>	<i>Masalah</i>	<i>Akar Masalah</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kurangnya Akses Pangan Masyarakat	Pangan Belum terdistribusikan dengan baik	Belum ada data distribusi pangan yang menyeluruh
			Belum ada regulasi distribusi pangan
			belumada/optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
2	Belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat secara seimbang	Terbatasnya penganeekaragaman atau diversifikasi pangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
			Rendahnya pendapatan masyarakat

		Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing
Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan		Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan.
		Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
		Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengena ipentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah
Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT
Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan		Belum tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium)
Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu		Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Barat adalah belum optimalnya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang terlihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum mencapai angka 100. Skor PPH belum tentu menunjukkan kurangnya konsumsi energi dan protein masyarakat, namun menggambarkan pola konsumsi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelompok pangan yang belum memenuhi standar gizi yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa permasalahan pokok Dinas Ketahanan Pangan meliputi belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat Provinsi Sulawesi Barat secara seimbang. permasalahan pokok tersebut, disebabkan oleh :

1. Pangan Belum terdistribusikan dengan baik, akar dari permasalahan ini dikarenakan belum ada data distribusi pangan secara menyeluruh, belum ada regulasi distribusi pangan, dan belum ada/ optimalnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
2. Terbatasnya penganekaragaman atau diversifikasi pangan, akar dari permasalahan ini Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), Rendahnya pendapatan masyarakat dan Masih sedikit pangan olahan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Masih terdapatnya Daerah Rawan Pangan, sesuai dengan hasil pemetaan dari Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan. Dan akar dari permasalahan tersebut dikarenakan belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor yang terkait.
4. Belum Optimalnya Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, akar dari permasalahan ini adalah Kurangnya pemahaman dan partisipasi Pemerintah Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai pentingnya Penyediaan Cadangan Pangan pemerintah Daerah.
5. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Keamanan Pangan, sesuai dengan data dari Unit Pelaksana Teknis Dnas Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (BSP-PSAT) Kurangnya Kesadaran pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan sertifikasi dan registrasi PSAT.
6. Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Bermutu, sehingga masih sulitnya Seksi Keamanan Pangan dan UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (UPTD BSP-PSAT) untuk melakukan pengawasan dengan maksimal. Akar masalah dari permasalahan ini, Belum tersedianya Sarana dan Prasarana

pendukung Keamanan Pangan (Laboratorium) dan Kurangnya petugas pengawas keamanan pangan yang bersertifikat.

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 merupakan tahap ke-lima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu *tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Maka dengan dibuatnya renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, dapat mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2023 – 2026.

Yang menjadi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026

No	Tujuan RPD Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	Sasaran RPD Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	Strategi RPD Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	Arah Kebijakan RPD Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
						Penghambatan	Pendorong
1	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam mendukung Perekonomian Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan) melalui dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM	Belum optimalnya konsumsi energi dan protein masyarakat secara seimbang.	Kurangnya Sarana dan Prasarana	infrastruktur yang dapat memudahkan pelayanan
						Kurangnya inovasi masyarakat terhadap pangan lokal	Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pangan lokal yang berkualitas.

2	Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunkan Tingkat Morbiditas dan Mortalitas serta percepatan Penurunan Stunting	Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan konsumsi gizi yang seimbang	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat menjadi salah satu ujung tombak penyampaian pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi.

Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (BKP)

mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan program dan kegiatan yang dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menitik beratkan pada program ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan, selain itu sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan dari perwujudan cita-cita ketahanan pangan, dimana rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan.

3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi barat tahun 2014 – 2034. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan. Meningkatkan akses koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar. Mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RT/RW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternative padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Hortikultura di Kabupaten Mamasa;

- c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipadu selaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar.

Dari potensi kawasan komoditi unggulan tanaman pangan alternative padi sawah dan palawija, potensial budidaya tanaman pangan unggulan hortikultura. Dapat mendukung Ketahanan Pangan bagi masyarakat provinsi Sulawesi Barat.

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
4. Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RT/RW, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan;
5. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
6. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
7. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
10. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

11. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
12. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
13. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

3.5. Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi atas permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil telaahan RPD Provinsi Sulawesi Barat, Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dan telaahan RTRW juga KLHS ditetapkan Isu-isu strategis yang akan ditangani pada periode empat tahun ke depan (2023 – 2026) yaitu sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya ketersediaan pangan dalam daerah;
2. Ketersediaan pangan utama belum stabil setiap tahunnya;
3. Belum maksimalnya ketersediaan data sebagai dasar melakukan pengkajian dan analisis kebutuhan pangan;;
4. Rendahnya Pengawasan mutu dan keamanan pangan;
5. Kurangnya infrastruktur dan pendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pada tingkat provinsi;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah.

b. Sasaran

Pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Barat ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/rumah tangga dan individu serta ditingkat makro/daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table sebagai manaberikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Indikator : Skor PPH 1 Kinerja : Meningkatnya Skor PPH	82.4	86.3	90.2	94.1
			Indikator : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kinerja :Meningkatnyaskor PPH Konsumsi	82.4	86.3	90.2	94.1
			Indikator : Skor PPH ketersediaan 2 Kinerja : Terpenuhinyaskor PPH Ketersedian	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design, dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Sedangkan kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang akan:

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu;
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan;
3. Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Strategi dan kebijakan yang dirumuskan nantinya akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ketahanan pangan, maka ditempuh strategi dengan mengambil langkah-langkah dan upaya :

1. Meningkatkan Pendukung Kemandirian Pangan;
2. Memprioritaskan Pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan dan stunting;
3. Percepatan Diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras;
4. Penguatan dan Pengembangan UMKM Pangan Lokal;
5. Penguatan Cadangan Pangan Provinsi;

6. Stabilitas Pasokan, Harga dan akses masyarakat terhadap pangan;
7. mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat terkait ketahanan pangan yaitu :

1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sector sesuai kewenangan daerah provinsi;
2. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
3. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi;
4. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
5. Koordinasi sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
6. Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten;
7. Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi;
8. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Tabel 5.1 (T.C-26). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<i>Tujuan 1 :Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah</i>			
<i>Sasaran (SS. 1) :Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah</i>			
<i>Strategi :Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan sektor Pertanian, Perkebunan, perikanan dan kehutanan</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1. Penguatan dan Pengembangan UMKM Pangan Lokal;	1. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

Tujuan 2: Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya			
Sasaran (SS.6) : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
Strategi : Menurunkan tingkat morbiditas dan mortalitas, serta percepatan Penurunan Stunting.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pendukung Kemandirian Pangan; 2. Memprioritaskan Pelaksanaan kegiatan di daerah rentan pangan dan stunting; 3. Percepatan Diversifikasi sumber karbohidrat pangan lokal non beras; 4. Penguatan Cadangan Pangan Provinsi; 5. Stabilitas Pasokan, Harga dan akses masyarakat terhadap pangan; 6. mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi ; 2. Koordinasi sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman (B2SA); 3. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi; 4. Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten; 5. Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi; 6. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan; 7. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Barat serta tujuan pembangunan pertanian, sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 2023-2026 adalah : (1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan; (2) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (3) Penanganan Kerawanan Pangan; (4) Pengawasan Keamanan Pangan. Berdasarkan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan tersebut, sasaran program yang berkaitan dengan Menjamin kemandirian pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan) dan keterjangkauan pangannya yaitu: (1) Tersedianya Komoditas Pangan Strategis Daerah; (2) Stabilitasnya Harga Komoditas Pangan Strategis Daerah; (3) Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Daerah; dan (4) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Daerah.

Secara terperinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif tersaji pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1. Program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif
Tahun 2023-2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
					Baseline 2021	Perkiraan 2022		5,586,989,264.41		5,647,300,426.54		5,711,817,903.63		5,814,931,664.27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	63.85	64.00	64.50	30,643,360.62	66.50	32,254,952.91	68.50	34,333,061.54	70.50	41,175,839.86	70.5	41,175,839.86
	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Poin	-	-	75	25,000,000.00	85	25,000,000.00	95	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00
	Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	Poin	-	-	65	25,000,000.00	75	25,000,000.00	85	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00
	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Poin	-	-	75	25,000,000.00	85	25,000,000.00	95	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Poin	-	-	100	90,000,000.00	100	91,500,000.00	100	93,000,000.00	100	99,000,000.00	100	373,500,000.00
	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD	Poin	-	-	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00
	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD	Poin	-	-	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00
	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD	Poin	-	-	100	3,000,000.00	100	3,000,000.00	100	4,000,000.00	100	4,000,000.00	100	15,000,000.00
	Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD	Poin	-	-	100	4,643,360.62	100	4,754,952.91	100	4,333,061.54	100	4,675,839.86	100	17,407,215.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	3	3	1	50,000,000	1	51,000,000	1	52,000,000	1	55,000,000	1	208,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	60,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	13,000,000	1	43,000,000

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	40,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	5,000,000	1	5,500,000.00	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	1	22,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah tersusun.	Laporan	1	1	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,500,000	1	32,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia.	Laporan	0	0	1	7,643,360.62	1	7,754,952.91	1	8,333,061.54	1	8,675,839.86	1	32,407,215
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sulbar	Persen	96.44	98	95	4,805,228,395.82	96	4,853,613,775.00	97	4,902,753,248.21	98	4,955,230,449.31	98	4,955,230,449.31
	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Persen	-	-	95	63,386,016.37	96	64,352,971.75	97	65,599,836.93	98	69,705,503.92	98	69,705,503.92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang	45	45	46	4,741,842,379.45	47	4,789,260,803.25	48	4,837,153,411.28	50	4,885,524,945.39	50	5.384.010.236,86
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia.	Persen	0	0	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100.00	10,000,000	100	65,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang di dilaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Dokumen	0	0	35	16,000,000	35	16,000,000	35	16,000,000	35.00	17,000,000	35	70,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	Laporan	1	1	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1.00	17,000,000	1	30,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut pemeriksaan	Bahan	0	0	3	7,386,016.37	3	7,852,971.75	3	8,099,836.93	3	8,705,503.92	3	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,500,000	1	9,000,000	1	10,000,000

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Laporan	0	0	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD	Persen	0	85	86	18,000,000.00	88	20,000,000.00	90.00	21,000,000.00	92	21,000,000.00	92	80,000,000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	1	8,000,000	1	9,000,000	1.00	9,000,000	1	9,000,000	1	35,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	45,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	20	20	100.00	84,514,688.50		85,803,962.33	100.00	87,466,449.23	100	92,940,671.89	100	92,940,671.89
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,590,000	1	37,000,000	1	300,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	laporan	0	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	45,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	0	0	1	6,514,688.50	1	6,803,962.33	1	6,976,449.23	1	6,940,671.89	1	35,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	3	0	1	22,000,000	1	22,000,000	1	22,000,000	1	26,000,000	1	300,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000	100	45,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	2	1	6,000,000.00	1	7,000,000	1	7,900,000	1	7,000,000	100	45,000,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Persen	80	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	1,782,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	0	0	4	8,000,000	4	8,000,000	5	8,000,000	5	8,000,000	5	12,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	10	4	2	15,000,000	2	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Jenis	30	2	3	10,000,000	3	10,000,000	25	10,000,000	25	10,000,000	25	75,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	Buah	20	2	2	9,000,000	2	9,000,000	5	9,000,000	5	9,000,000	5	75,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jenis	0	0	3	8,000,000	3	8,000,000	3	8,000,000	3	8,000,000	3	15,000,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material	Jenis	30	16	5	10,000,000	5	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	85,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	60	12	110,000,000	12	110,000,000	40	110,000,000	40	110,000,000	40	300,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	223,000,000	100	226,000,000	100	232,000,000	100	270,000,000	100	270,000,000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Buah	0	0	0	-	1	144,000,000	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	0	1	143,000,000			1	150,000,000	1	183,000,000	1	600,000,000

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	5	1	1	20,000,000	1	22,000,000	1	22,000,000	1	23,000,000	5	100,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Sediakan	Paket	0	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	5	100,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jenis	0	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	32,000,000	5	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	100		50,000,000		52,000,000		55,000,000		55,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	20,000,000	1	21,000,000	1	23,000,000	10	23,000,000	10	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dikelola	Laporan	0	0	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	10	16,000,000	10	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		0	0										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	10	16,000,000	10	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	-	100,602,819.48	100	102,627,736.30	100	104,265,144.65	100	104,584,703.21	100	104,584,703.21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpeliharaan dan dibayarkan pajaknya.	Jenis	0	12	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	10	100,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Pelihara, dan dibayarkan Pajak dan Perizinan.	Jenis	12	0	5	50,000,000	5	51,000,000	5	52,500,000	5	52,500,000	10	100,000,000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.	Jenis	0	0	4	15,602,819.48	4	15,627,736.30	4	15,765,144.65	4	16,084,703.21	10	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Rehabilitasi	Jenis	0	0	1	10,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	10	50,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase revitalisasi Infrastruktur Pascapanen Pangan Utama	Persen	0	0	70	1,183,704,115.34	90	1,058,984,951.46	95	2,000,124,155.18	100	2,045,437,048.37	100	2,045,437,048.37
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persen	0	0	70	1,183,704,115.34	90	1,058,984,951.46	95	2,000,124,155.18	100	2,045,437,048.37	100	2,045,437,048
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	0	0	1	700,000,000	1	690,000,000	2	1,500,000,000	2	1,600,000,000	2	1,600,000,000
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia	Unit	0	0	2	183,704,115.34	1	68,984,951.46	2	200,124,155.18	2	145,437,048.37	2	145,437,048.37
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	0	0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Nilai	74.6	,78,5	82.4	776,181,933.16	86.3	1,798,297,657.07	90.2	1,767,497,445.99	94.1	1,976,791,650.02	94.1	6,318,768,686
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai	66.06	70	75	1,521,185,714.18	80	1,223,191,531.68	85	2,990,770,500.58	90	3,290,432,738.62	90	9,025,580,485.00
	Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	Persen	13	15.00	21.05	260,395,715.01	26.32	695,079,106.46	26.32	362,101,814.78	26.32	569,885,226.54	26.32	1,887,461,863.00

	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kapita/hari	3498	3,500	3550	100,740,775.77	3600	98,327,293.54	3650	222,638,002.52	3700	265,357,478.92	3700	687,063,551.00
	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	3.72	1.22	20	528,000,000	22	600,000,000	28	750,000,000	30	790,000,000	30	790,000,000
	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persen	76.28	76.00	77	125,925,969.72	77.5	125,858,935.74	78	259,744,336.28	78.5	288,102,405.69	78.5	799,631,647.00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Jumlah Data Neraca Bahan Makanan; ; 2. Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 3. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Keluarga Melalui Gerakan Sayang Dalam Rumah (GERSAHARUM)	1. Dokumen ; 2. Laporan; 3. Dokumen	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 0 Dokumen	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 0 Dokumen	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 1 Dokumen	1,684,519,205.16	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 1 Dokumen	1,000,000,000.00	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 1 Dokumen	900,000,000.00	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 1 Dokumen	950,000,000.00	1. 1 Dokumen ; 2. 1 Laporan; 3. 1 Dokumen	950,000,000.00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		1	1	2	974,519,205.16	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	1	110,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	1	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	0	0	1	300,000,000	1	700,000,000	1	600,000,000	1	700,000,000	1	700,000,000

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah	TON	6.1	3	20	528,000,000	22	600,000,000	28	750,000,000	30	790,000,000	30	790,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	1	1	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	1	1	528,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000	1	130,000,000
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	6.1	3	20	130,000,000	22	600,000,000	28	750,000,000	30	790,000,000	30	810,000,000
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Informasi Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1		1	20,000,000								
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Laporan	1	1	1	1,036,577,648.17	1	2,493,376,763.53	1	2,129,599,260.77	1	2,546,676,876.56	1	2,369,885,226.54

Promosi Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekecaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	1 laporan	260,395,715.01	2 laporan	695,079,106.46	1 laporan	362,101,814.78	2 laporan	569,885,226.54	2 laporan	569,885,226.54
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1	2 laporan	626,181,933.16	2 laporan	1,448,297,657.07	2 laporan	1,367,497,445.99	2 laporan	1,526,791,650.02	2 laporan	1,350,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	1 laporan	150,000,000.00	1 laporan	350,000,000.00	1 laporan	400,000,000.00	1 laporan	450,000,000.00	1 laporan	450,000,000.00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	35.3	38	45	504,518,256.55	50	1,168,893,477.09	55	1,148,873,339.90	60	1,284,914,572.51	60	1,284,914,572.51
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Data Daerah Rawan Pangan	Dokumen	7	7	10	154,518,256.55	10	260,893,477.09	10	268,873,339.90	10	299,914,572.51	10	299,914,572.51
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	7	7	7	154,518,256.55	7	260,893,477.09	7	268,873,339.90	7	299,914,572.51	7	299,914,572.51
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Dokumen	1	1	6	350,000,000	6	908,000,000	6	880,000,000	6	985,000,000	6	985,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	1	6	100,000,000	6	258,000,000	6	260,000,000	6	300,000,000	6	300,000,000

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	250,000,000	1	650,000,000	1	620,000,000	1	685,000,000	1	685,000,000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	Persen	72	85	92	604,444,654.64	93	471,971,009.01	94	890,552,010.10	95	909,797,070.59	95	909,797,070.59
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Peredaran; 2. Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat Mutu Pangan.	Persen	1. 100%; 2. 30%	1. 100%; 2. 30%	1. 100%; 2. 30%	604,444,654.64	1. 100%; 2. 30%	471,971,009.01	1. 100%; 2. 30%	890,552,010.10	1. 100%; 2. 30%	909,797,070.59	1. 100%; 2. 30%	909,797,070.59
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	1	1	5	100,444,654.64	6	100,971,009.01	7	145,552,010.10	8	154,797,070.59	8	154,797,070.59
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	3	2	5	90,000,000	6	71,000,000	7	135,000,000	8	135,000,000	8	135,000,000
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	2	60,000,000	3	45,000,000	4	105,000,000	5	105,000,000	5	105,000,000
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	7	8	3	54,000,000	4	55,000,000	5	155,000,000	6	155,000,000	6	155,000,000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	0	0	1	300,000,000.00	1	200,000,000.00	1	350,000,000.00	1	360,000,000.00	1	360,000,000.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan awal ini, dapat disusun Indikator-indikator OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 - 2026, sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun				Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	74,6	82.4	86.3	90.2	94.1	94.1
2	Skor PPH ketersediaan	66,06	75	80	85	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Tersusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat periode untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dimaksud yaitu :

1. Bahwa Untuk mencapai dan mendukung pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dimulai dengan Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat beserta seluruh unit kerjanya dalam urusan ketahanan pangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun yang sama.
4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.